



PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KELURAHAN PASAR BARU MUARA BULIAN

Sarfela

Universitas Islam Batanghari

Mashudi Haryanto

Universitas Islam Batanghari

Alfazri Rahmadani

Universitas Islam Batanghari

Alamat: Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian 36612 telp. (0743)21749 website: www.unisbajambi.ac.id

Korespondensi Penulis: sarfela08@gmail.com

Abstract Suharto stated that empowerment is a social work and humanitarian activity that has long received deep attention regarding the condition of poor communities. Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) involves a series of efforts aimed at increasing the capacity, capability, and competitiveness of MSME actors. The goal is for MSMEs to develop independently, sustainably, and contribute positively to the economy. However, problems observed in the field indicate that MSME empowerment in Pasar Baru Subdistrict is still not optimal, as MSME actors have not fully implemented sharia principles. In fact, MSME empowerment has not yet been effectively carried out. This study aims to determine and analyze whether sharia financing directly influences MSME empowerment. This research uses a quantitative method, conducted on a specific population and sample. The population comprises 60 MSMEs in Pasar Baru Subdistrict as respondents. The sample used in this research consisted of 71 MSMEs in Pasar Baru Subdistrict. Data collection was carried out through questionnaires and documentation. Data analysis was performed using multiple regression analysis with the help of SPSS version 25. The results of this study conclude that: (1) The influence of sharia financing on the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is 7.75%. The calculation of t-count obtained $t = 87.425$ and $t\text{-table} = 3.653$, indicating the rejection of H_0 and acceptance of H_1 . This means there is a significant influence of the sharia financing variable on the empowerment of MSMEs.

Keywords: Sharia Financing, MSME Empowerment

Abstrak Suharto menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah pekerjaan sosial dan kegiatan kemanusiaan yang sejak dulu telah dimilki perhatian yang mendalam pada keadaan masyarakat miskin. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah agar UMKM dapat berkembang secara mandiri, berkelanjutan, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Adapun permasalahan yang ditemukan di lapangan menemukan bahwa pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pasar Baru masih belum optimal, terlihat pelaku UMKM masih belum menerapkan prinsip syariah. Namun faktanya, pemberdayaan UMKM belum mampu menjalankannya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan syariah berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Populasi dalam penelitian ini UMKM di Kelurahan Pasar Baru sebanyak 60 UMKM sebagai responden. Sampel penelitian yang dijadikan sampel sebanyak 71 UMKM. di Kelurahan Pasar Baru Pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar 7,75% Perhitungan thitung didapat $t_{hitung} = 87.425$ $t_{tabel} = 3.653$ ini menunjukkan tolak H_0 dan terima H_1 . Ini artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan Usaha mikro kecil menengah.

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, Pemberdayaan UMKM

Pendahuluan

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil Undang-undang Cipta Kerja (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Cipta Kerja UUK bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang.¹

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah. Usaha kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.²

Secara umum, fungsi pembiayaan sama dengan fungsi kredit pada bank konvensional. Secara umum, fungsi pembiayaan atau kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, menstimulasi kegiatan produksi barang atau jasa, atau bahkan memfasilitasi kebutuhan konsumsi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas.

Secara khusus, kegiatan pembiayaan ini dapat dipaparkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang. Salah satu fungsi bank syariah adalah intermediasi, yakni menghimpun dan dari pihak yang berlebih sekaligus menyalurkannya pada pihak yang kekurangan. Pemindahan dana berupa dari pihak yang berlebih kepada pihak yang membutuhkan, akan menjadikan uang yang sebelumnya menganggur atau idle itu menjadi lebih efektif dan bernilai guna.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal.93.

² Lathifah Hanim, *UMKM Dan Bentuk-bentuk Usaha* (Jawa Tengah: Unissula Press, 2018), hal. 6.

2. Meningkatkan daya guna barang atau jasa. Artinya, pembiayaan dapat memperlancar arus barang dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks produsen, pembiayaan menjadi salah satu pilihan bagi produsen bagi pengembangan produksi barang atau jasanya, manakala ia tidak memiliki dana memadai. Sementara, bagi konsumen, konsumsi terhadap barang atau jasa, dapat dipenuhinya melalui skema pembiayaan manakala ia dalam kesulitan dalam pemenuhan konsumsinya itu.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran uang menimbulkan kegairahan berusaha. Melalui penyediaan pembiayaan, maka peredaran uang akan semakin meningkat yang berujung pada meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat luas. Peningkatan kegiatan ekonomi itu nantinya akan ditandai dengan naiknya tingkat penawaran dan permintaan.
4. Pembiayaan juga dapat menjadi stabilator ekonomi.³ Dalam konteks stabilisasi ekonomi, pembiayaan dapat berfungsi sebagai berikut:
 - a. Pengendali inflasi. Dalam konteks pengendalian inflasi ini, pembiayaan menjadi salah satu factor yang menentukan, yakni; bilamana dibutuhkan peredaran uang lebih besar, maka kebijakan pembiayaan ini biasanya diperlonggar. Demikian sebaliknya, bila situasi ekonomi menuntut peredaran uang yang lebih ketat, maka kebijakan pembiayaan ini biasanya juga ada pengetatan.
 - b. Peningkatan ekspor. Pembiayaan juga dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai taransaksi ekspor suatu Negara. Hal ini bisa dilakukan dengan member fasilitas pembiayaan kepada para pelaku ekspor
 - c. Rehabilitasi iinfrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa. Karena itu, para pelaku usaha di bidang ini yang diganden Negara untuk menjamin ketersediaan infrastruktur yang baik, dapat menjadikan pembiayaan bank syariah sebagai salah satu fasilitas dalam mengakses sumber dana.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (qardh) dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui mudharabah dan musyarakah), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang (alsharf).

Dalam sirah nabawiyah, Rasulullah SAW yang dikenal julukan al- Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta (wadih), sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka memberikan pembiayaan secara mudharabah. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman

³ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (IAIN Jember Press: 2021) hal. 7

uang ke kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Penukaran mata uang juga telah berlangsung sejak masa Nabi, sahabat, Umayyah dan Abbasiyah. Dimasa Abbasiyah, kegiatan penukaran mata uang (money changer) ini dilakukan oleh lembaga yang disebut Jihbiz. Kata "Jihbiz" berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah Jihbiz mulai dikenal di Jaman Mua'wiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.⁴

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفْتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (آل عمران: 19)

Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan(-Nya). (Ali 'Imran:19)⁵

Tafsir ayat diatas, banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaannya harta yang dimiliki. Apabila seseorang tersebut kaya maka dianggap mulia, sebaliknya dianggap rendah dan hina. Pada hakekatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri dan memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal bermanfaat.⁶

Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Ajaran Islam menjadi dasar atau patokan bagi kaum muslimin dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Islam telah mengatur berbagai hal dalam bidang kehidupan di antaranya adalah perkara ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak lepas dari hubungan antar manusia, Islam telah mengatur hubungan ini dalam muamalah.⁷ Pada prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang Rahmatan lil 'Alamin, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan.⁸

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau kredit dalam istilah bank konvensional. Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan syariah baik melalui akad mudharabah, syirkah, murabahah, istihna', salam, ijarah maupun gadai. Berdasar Undang-undang perbankan tahun 1998, pembiayaan berprinsip syariah diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan

⁴Andrianto, *Manajemen Bank Syariah* (CV. Penerbit Qiara Media: 2019), hal. 4.

⁵ Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal.31.

⁷ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, *Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah*, TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 6, no. 1 (2023)

⁸ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021)

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Prinsip syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank syariah dan pihak lain yang sejalan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*), atau penyediaan barang dengan menggunakan skema sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya perjanjian pemindahan kepemilikan pada pihak lain (*ijarah wa al iqtina'*) Merujuk pada pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pembiayaan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan kredit pada bank konvensional. Meski memiliki persamaan dalam konteks penyediaan dana kepada pihak lain, tetapi pembiayaan syariah memiliki karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik tersebut antara lain adalah:

- a. Segala bentuk pembiayaan syariah didasarkan pada ketentuan ajaran Islam, terutama pada beragam transaksi yang terangkum dalam *fiqh muamalah*.
- b. Pembiayaan syariah merupakan skema akad kerjasama berupa jual beli atau sewa. Penetapan beragam skema ini merujuk kepada ketentuan transaksi dalam ajaran Islam.
- c. Pembiayaan syariah memberi kesempatan kepada bank syariah untuk memperoleh pendapatan. Perolehan pendapatan dari skema pembiayaan syariah tersebut berupa bagi hasil, margin dan ongkos sewa.¹⁰

Sebagai salah satu sasaran penyaluran dana, pengelolaan terhadap pembiayaan perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hal ini didasarkan atas kenyataan dan alasan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan penyaluran dana bank syariah dengan prosentase yang sangat tinggi. Artinya, dari total keseluruhan dana yang dikelola bank syariah, penempatan pada pos pembiayaan ini menjadi yang terbesar dibandingkan dengan pos-pos yang lain.
- b. Pos pembiayaan merupakan salah satu asset yang menghasilkan bagi bank syariah. Bahkan, merujuk pada besarnya penempatan dana pada pos ini, hampir bisa dipastikan, bahwa pendapatan bank syariah bersumber pada pos pembiayaan tersebut.
- c. Potensi pendapatan bank syariah yang bersumber dari pembiayaan ini perlu dikelola secara baik. Dengan demikian, maka pengelolaan terhadap pembiayaan yang baik tidak terelakkan. Sebab, tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah, menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat pendapatan bank syariah. Bila tingkat pembiayaan bermasalah dikenal dengan *non performing financing/NPF* rendah, maka bank syariah berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.¹¹

Menurut Latifah pembiayaan sebagai alternatif dalam segala transaksi menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai sektor keuangan baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun Islam. Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan,

⁹ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember 2021),

¹⁰ Ibid., hal. 2

¹¹ Ibid., hal. 5

khususnya pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah telah dilaksanakan pemerintah maupun pihak swasta. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiverifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sector usaha.¹²

Pembiayaan syariah menurut pendapat penulis dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga (riba), pembiayaan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa).

Dari sudut pandang penulis, keunggulan pembiayaan syariah terletak pada nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang membiayai dan yang dibiayai. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan etis antara lembaga keuangan dan nasabahnya.

Menurut Primiana menerangkan permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini disamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi yaitu mengenai masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha. Widiyanto dalam Jumhur juga menjelaskan bahwa kesulitan permodalan sering dijumpai dalam mengembangkan usaha yang dilatar belakangi oleh sulitnya mendapatkan modal kerja dan dana investasi dari lembaga perbankan.¹³

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM bukan hanya soal bantuan modal, tetapi juga mencakup pelatihan, pendampingan, akses terhadap teknologi, dan pemasaran.

Berdasarkan grand thour yang penulis temukan saat observasi di lapangan bahwasannya di Kelurahan pasar baru Muara Bulian yang menghambat pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah seperti kesulitan UMKM dalam memenuhi persyaratan administrasi, keterbatasan jaminan serta kurangnya pemahaman tentang produk pembiayaan syariah. Hal ini membuat akses dan manfaat pembiayaan syariah belum optimal dalam mendukung perkembangan UMKM wilayah tersebut.¹⁴

Berdasarkan grand theory, Menurut Machmud, pembiayaan syariah menggunakan skema seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa) yang memfasilitasi investasi dan distribusi modal secara adil dan transparan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Menurut Nurhidayat menegaskan bahwa pembiayaan syariah sangat krusial dalam mendukung UMKM, terutama dalam sektor ekonomi halal karena

¹² Syaqqilah Tullah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12 (02) hal. 285

¹³ Aldesta Nurika Perwitasari Tunas, Jurnal Pembiayaan Syariah terhadap UMKM Depok, 2 (01) 2.

¹⁴ Observasi, pada tanggal 31 Desember 2024.

pembiayaan ini tidak hanya memberikan modal tetapi juga memberdayakan pelaku usaha melalui pendekatan kemitraan dan pembinaan.¹⁵

Berdasarkan grand theory dan grand thour yang penulis lakukan, bahwa terdapat banyak factor yang mempengaruhi Pembiayaan Syariah terhadap Pemberdayaan UMKM, hal ini yang membuat penulis menganggap permasalahan dan merasa sangat layak untuk di teliti lebih lanjut tentang “Pengaruh Pembiayaan Syari’ah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Pasar Baru Muara Bulian”.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan survei. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 25. Populasi pada penelitan ini adalah seluruh UMKM di Pasar Baru yang berjumlah sebanyak 71 orang responden. Adapun sampel pada penelitian ini adalah 60 UMKM sebagai responden memakai teknik probability sampling dengan tipe simple random sampling. Maka peneliti akan melakukan pemilihan sample menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan yaitu sebesar 5%.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1.
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standar t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF	
1	(Constant)	13,108	1,866		7,024	,000		
	Pembiayaan syariah	,110	,021	,230	5,107	,000	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Pemberdayaan Ukmk								

Nilai Variant Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka terbebas dari multikolineritas, Hasil perhitungan nilai VIF menunjukan tidak ada 1 variabel independent yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variable independent dalam model regresi, maka hasil uji dalam penelitian ini lolos Uji Multikolineritas.

Tabel 2.
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	29.825	8.163		3.653
					.001

¹⁵ Nurhidayat, A. (2020). “Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, “ Jurnal Ekonomi Syariah, 3 (1), 45-58

PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KELURAHAN PASAR BARU MUARA BULIAN

Pembiayaan syariah	,110	,021	,230	5,107	,000
a. Dependent Variable: pemberdayaan umkm					

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut maka model persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = 29.825 + X_1 0.110$
signifikansi $\alpha = 0,05$

Tabel 3.
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4754.010	1	4754.010	87.425	,000 ^b
	Residual	3153.923	58	54.378		
	Total	7907.933	59			
a. Dependent Variable: pemberdayaan umkm						
b. Predictors: (Constant) pembiayaan syariah						

Berdasarkan uji F atau uji anova dapat dilihat bahwa nilai sig 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan pada nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $87.425 > 3.65$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan syariah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif serta juga signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Di Kelurahan Pasar Baru Muara Bulian.

Tabel 4.
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.825	8.163		3.653	.001
	Pembiayaan syariah	,110	,021	,230	1.000	1.000
a. Dependent Variable: pemberdayaan umkm						

Bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1.000 > 998$ dan juga nilai probabilitas $>$ tingkat signifikan yaitu $0,05 > 0,001$ maka pembiayaan syariah memiliki nilai signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Di Kelurahan Pasar Baru Muara Bulian.

Pembiayaan Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pembiayaan syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), hal ini menginterpretasikan bahwa semakin optimal tingkat pembiayaan syariah maka akan semakin baik kualitas pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pembiayaan syariah

menyediakan alternatif bagi UMKM yang membutuhkan akses ke modal tanpa terikat pada sistem bunga, yang menjadi ciri khas dari sistem keuangan konvensional.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel di atas hasil uji f , dapat diketahui bahwa nilai f sebesar 87.425 dikarenakan nilai f_{hitung} 87.425 > f_{tabel} 3.65. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh secara signifikan antara pembiayaan syariah secara bersama-sama terhadap pemberdayaan UMKM. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

Tabel 5.
Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 ^a	.601	.594	7.37414
a. Predictors: (Constant), pembiayaan syariah				
b. Dependent Variable: pemberdayaan UMKM				

Besarnya Hasil hitung berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,601. Hal ini artinya 60,1% pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh pembiayaan syariah. Sedangkan 29,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pembiayaan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Semakin baik tingkat pembiayaan syariah yang diterima oleh UMKM di Kelurahan Pasar Baru, semakin tinggi minat mereka untuk menggunakan pembiayaan syariah sebagai modal usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis jalur (path analysis), menyatakan bahwa besarnya pengaruh total pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar 7,75%. Selanjutnya hasil perhitungan t_{hitung} dengan t_{tabel} didapat t_{hitung} = 87.425 t_{tabel} = 3.653. Hal ini menunjukkan tolak H_0 dan terima H_1 . Ini artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kelurahan pasar baru.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah sebesar 77,5% dengan diperoleh nilai t_{hitung} > t_{tabel} atau 87.425 > 3.653. Hal ini menunjukkan tolak H_0 dan terima H_1 . Ini artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di kelurahan pasar baru muara bulian.

Saran

Agar pihak terkait, khususnya lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah, dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM di kelurahan Pasar Baru Muara Bulian, guna memastikan penerapan

prinsip-prinsip syariah secara optimal dan memberdayakan UMKM secara lebih efektif. Selain itu perlu adanya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan syariah secara maksimal untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing mereka sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember. 2021.
- Aldesta Nurika Perwitasari Tunas. (2020). Pembiayaan Syariah. *Jurnal Pembiayaan Syariah terhadap UMKM Depok*, 2 (01): 2.
- Andrianto. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Anonim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, no. 1.
- Lathifah Hanim. *UMKM Dan Bentuk-bentuk Usaha*. Jawa Tengah: Unissula Press. 2018.
- N Nasrudin. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah* 23, no. 2.
- Nurhidayat, A. (2020). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 (1): 45-58
- Observasi, pada tanggal 31 Desember 2024.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004..
- Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*.. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.